

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPH 21 GAJI KARYAWAN
CV. SUMBER MAKMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021
DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58
TAHUN 2023**

Fita Sulistya Herawati¹

Email: fitaherawati2@gmail.com

Didik Tugas Suprianto²

Email: didik.tugas@unitomo.ac.id

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh CV. Sumber Makmur Kota Surabaya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Dalam penelitian ini, daftar gaji karyawan selama tahun 2024 digunakan sebagai data utama untuk menganalisis perbedaan perhitungan pajak berdasarkan tarif umum pasal 17 dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu membandingkan perhitungan PPh Pasal 21 menurut tarif umum Pasal 17 dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diterapkan CV. Sumber Makmur Kota Surabaya. Dengan membandingkan kedua metode ini, penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan skema TER lebih menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 dibandingkan dengan metode tarif umum pasal 17. Penyederhanaan ini terjadi karena skema TER memberikan tarif yang lebih mudah diterapkan tanpa harus melakukan perhitungan pajak secara progresif untuk setiap individu karyawan. Selain itu, skema TER terbukti dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 21, Gaji Karyawan, PP Nomor 58 Tahun 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation of Income Tax Article 21 applied by CV. Sumber Makmur Surabaya City with Government Regulation Number 58 of 2023. In this study, the employee payroll during 2024 is used as the main data to analyze the difference in tax calculations based on the general rate of article 17 and the Average Effective Rate (TER). This research uses a qualitative approach and uses secondary data, which is obtained through documentation and observation techniques. The data analysis technique used in this research is the descriptive analysis method, which compares the calculation of Income Tax Article 21 according to the general rate of Article 17 with the Average Effective Rate (TER) applied by CV. Sumber Makmur Surabaya City. By comparing the two methods, this re-search provides a clearer picture of the advantages and disadvantages of each approach. The results of this study show that the use of the TER scheme simplifies the calculation process of Income Tax Article 21 compared to the general rate method of article 17. This simplification occurs because the TER scheme provides a rate that is easier to apply without having to perform progressive tax calculations for each individual employee. In addition, the TER scheme is proven to improve the efficiency of tax administration.

Keywords: Income Tax Article 21, Employee Salary, Government Regulation No. 58 of 2023

I. LATAR BELAKANG

Pada masa kemunduran kekuasaan orde baru perkembangan tatanan ekonomi negara Indonesia mulai bergulir cepat. Hal ini dipengaruhi oleh adanya proses perubahan disegala bidang maupun cita-cita yang bertujuan untuk mewujudkan perekonomian negara yang lebih maju. Untuk mewujudkan keberhasilan ekonomi diperlukan sumber penerimaan yang besar bagi negara yaitu salah satunya berasal dari sektor pajak.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan kepada negara oleh masyarakat yang digunakan untuk menunjang kepentingan pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Perpajakan, PPh Pasal 21 merupakan salah satunya sumber penerimaan pajak negara. Yang dimaksud Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah bentuk pungutan atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya yang diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri (Lestari & Aisyah, 2023).

Dalam Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, salah satu objek yang dijadikan dasar pemotongan adalah penghasilan karyawan. Sedangkan subjeknya merupakan karyawan yang terdiri dari karyawan tetap, karyawan lepas, pensiunan, penerima upah dan orang lain yang memiliki penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dan bermaksud untuk pemotongan pajak. Pemberi kerja, badan perusahaan dan penyelenggara kegiatan merupakan pihak wajib yang melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas PPh Pasal 21 karyawan (Sukawatie, 2019).

Pada tahun 2021 telah disahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau lebih dikenal UU Nomor 7 tahun 2021 yang bertujuan untuk menyederhanakan, menyeimbangkan, dan meningkatkan sistem perpajakan, termasuk dalam perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 21 Rachman & Widodo (2023). Penyesuaian tarif PPh Pasal 21 ini diharapkan menjadi lebih adil dan proporsional terhadap penghasilan karyawan, sehingga mampu mengurangi beban pajak bagi karyawan yang berpenghasilan rendah. Hal tersebut juga dimaksudkan guna mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi, yang diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Namun, realitanya terdapat kesenjangan yang masih perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Metode penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 pada aturan sebelumnya terdapat komplikasi yang tinggi dan tergolong rumit dengan skema perhitungan yang beragam dibandingkan dengan sistem withholding tax lainnya (misalnya: PPh Final, PPh Pasal 23). Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban PPh Pasal 21. (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2023a).

Dari hasil penelitian yang dilakukan Lestari & Aisyah (2023) perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan di PT. ShippindoTeknologi Logistik masih manual menggunakan microsoft excel. Perhitungan maupun pelaporan PPh Pasal 21 juga mengalami keterlambatan setiap bulannya karna jumlah PTKP yang tidak sesuai. Pada akhir tahun, perusahaan juga harus selalu melakukan pembetulan adanya lebih bayar atau kurang bayar di tahun berikutnya, dengan menentukan besarnya PTKP yang sudah ditentukan berdasarkan status.

Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 yang memperbarui ketentuan mengenai perhitungan dan pemotongan PPh 21. Penetapan tarif pemotongan dan pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 berlaku efektif pada 1 Januari 2024. Peraturan ini bertujuan untuk memberi kemudahan dan kesederhanaan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Peraturan terbaru ini juga dikenal dengan istilah TER (Tarif Efektif Rata-Rata). Dalam peraturan terbaru ini, sistem pemotongan dari penghasilan karyawan digolongkan menjadi 3 yaitu TER-A, TER-B, TER-C di mana hal ini sudah ditentukan berdasarkan range penghasilan tarif PPh Pasal 21 yang sudah ditentukan. (Harahap, 2023).

CV. Sumber Makmur, sebagai perusahaan yang beroperasi di Kota Surabaya, wajib

mengikuti peraturan baru ini dalam menghitung dan memotong PPh 21 untuk gaji karyawannya. Perubahan dalam peraturan ini membawa tantangan baru bagi perusahaan dalam memastikan bahwa semua perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap peraturan ini dapat berakibat pada sanksi administratif dan sanksi denda, yang tentu akan merugikan perusahaan.

Berdasarkan observasi dan wawancara singkat yang dilakukan, praktik yang terjadi dalam pelaporan PPh Pasal 21 di CV. Sumber Makmur sudah menggunakan perhitungan dengan sistem TER. Dengan adanya aturan terbaru, perusahaan beranggapan bahwa perhitungan dengan sistem TER ini lebih efisien terlebih dengan dipecahnya antara Tarif Efektif Bulanan dengan Tarif Efektif Harian yang membuat perusahaan lebih mudah dalam melakukan pemotongan karena proses penyetulan hanya dilakukan pada periode akhir pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya, Kalangi & Wangkar (2024) bahwa sistem perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan pada Sintesa Peninsula Hotel Manado masih menggunakan sistem perhitungan tarif yang lama yaitu berdasarkan Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021. Sementara itu, penelitian oleh Harahap (2023) menjelaskan bahwa sistem TER menjadikan perhitungan PPh Pasal 21 lebih praktis karena sudah menggunakan single tarif. Hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti tentang sistem perhitungan tarif menggunakan peraturan TER yang terbaru serta membandingkannya dengan perhitungan tarif lama.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai implementasi perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Perubahan kebijakan perpajakan yang signifikan ini menuntut pemahaman yang lebih dalam mengenai efektivitas dan efisiensi sistem Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dibandingkan dengan sistem perhitungan pajak sebelumnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Penelitian ini juga diharapkan dapat menyempurnakan studi-studi terdahulu yang masih menggunakan metode perhitungan lama dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai penerapan sistem TER dalam praktik di perusahaan.

Selain itu, latar belakang penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kepatuhan suatu badan usaha dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Serta untuk mengidentifikasi tantangan dan solusi yang dihadapi oleh perusahaan dalam mematuhi peraturan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN PPH 21 GAJI KARYAWAN CV. SUMBER MAKMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 DIBANDINGKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2023”**.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang dilakukan CV. Sumber Makmur Kota Surabaya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

II. LANDASAN TEORI

Definisi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Pajak berfungsi sebagai penghubung dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan lain sebagainya. Menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2019: 3) pajak adalah kewajiban berupa iuran yang harus dipenuhi oleh rakyat kepada negara dan disetorkan ke kas negara. Pemerintah bertanggungjawab untuk

melaksanakan Undang-Undang, dengan mengikuti pelaksanaan tersebut dengan bersifat memaksa tanpa adanya pemberian balas jasa. Menurut Soemahamidjaya yang dikutip oleh Sihombing & Sibariang (2020: 2), pengertian pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat, dalam bentuk uang ataupun barang yang dipungut oleh pihak berwenang sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menutupi biaya produksi dan jasa demi mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas pendapatan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya yang diperoleh oleh individu dalam berbagai bentuk sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan aktivitas yang dilakukan oleh individu. Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan mendefinisikan bahwa yang dimaksud sebagai individu disebut sebagai Subjek Pajak dalam negeri.

Mardiasmo (2019: 201) menjelaskan mengenai pengertian dari PPh Pasal 21 yaitu wajib pajak orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang diwajibkan untuk memotong pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, adalah wajib pajak orang pribadi atau badan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dalam negeri mengalami perubahan. Dengan demikian, tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus disesuaikan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak terhadap pemenuhan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21, perlu diberikan kemudahan teknis perhitungan dan administrasi pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PP No. 58 Tahun 2023).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 & Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023

Pemerintah telah memberlakukan peraturan baru mengenai pemotongan Pajak Penghasilan atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, sebagaimana diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023 dan PP No. 58 Tahun 2023. Kehadiran regulasi ini mulai berlaku 1 Januari 2024 yang dilatarbelakangi oleh adanya pemotongan PPh Pasal 21 dengan ketentuan yang lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak (Anggraeni & Dhaniswara, 2024: 10-12).

PP Nomor 58 Tahun 2023 dikeluarkan dengan tujuan untuk menyederhanakan cara perhitungan PPh Pasal 21 dengan memperkenalkan skema perhitungan Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Skema TER dirancang untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan terkait pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Skema ini mendukung pengembangan sistem administrasi perpajakan yang mampu memvalidasi perhitungan Wajib Pajak secara efisien.

Penerapan kebijakan tarif efektif tidak menambah beban pajak baru bagi masyarakat (karyawan), karena perhitungan kebijakan PPh Pasal 21 setahun menggunakan tarif yang sama dengan ketentuan yang berlaku sebelumnya. Sederhana cara perhitungan atas pemotongan PPh Pasal 21 melalui penggunaan tabel tarif efektif untuk menghitung kewajiban pajak selain masa pajak terakhir (Januari s.d November).

Skema Perubahan Perhitungan PPh Pasal 21

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 menjelaskan skema perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap mengalami perubahan yang

diterapkan pada setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir. Skema perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Tabel Skema Perhitungan Tarif Pasal 17

	Tarif Karyawan Tetap/ Pensiun Ketentuan Sebelumnya
Waktu	Tarif
Setiap masa, kecuali masa pajak terakhir	$(\text{Ph. Bruto sebulan} - \text{Biaya Jabatan/ Pensiun} - \text{Iuran Pensiun}) \text{ disetahunkan} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps.17}) / 12$
Masa pajak terakhir	$\text{PPh Pasal 21 setahun} = (\text{Ph. Bruto setahun} - \text{Biaya Jabatan/ Pensiun} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps. 17}$
	$\text{PPh Ps. 21 Masa Pajak Terakhir} = \text{PPh Ps.21 setahun} - \text{PPh Ps. 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir}$

Tabel 2. Tabel Skema Perhitungan Tarif TER

	Tarif Karyawan Tetap/ Pensiun PMK 168/2023
Waktu	Tarif
Setiap masa, kecuali masa pajak terakhir	Ph. Bruto sebulan x TER Bulanan Keterangan: TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58,5 juta) TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta) TER C = PTKP: K/3 (72 juta)
Masa pajak terakhir	$\text{PPh Pasal 21 setahun} = (\text{Ph. Bruto setahun} - \text{Biaya Jabatan/ Pensiun} - \text{Iuran Pensiun} - \text{Zakat/ Sumbangan Keagamaan Wajib yang dibayar melalui pemberi kerja} - \text{PTKP}) \times \text{Tarif Ps. 17}$
	$\text{PPh Ps 21 Masa Pajak Terakhir} = \text{PPh Ps 21 setahun} - \text{PPh Ps 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir}$

Dengan adanya perubahan ini, perhitungan pajak setiap bulannya menjadi lebih sederhana dan tidak memerlukan proses penyetahunan penghasilan seperti metode sebelumnya. Pemberi kerja hanya perlu menggunakan tarif efektif yang telah ditentukan berdasarkan PTKP karyawan. Hal ini memudahkan administrasi perpajakan serta mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan. Namun, pada masa pajak terakhir tetap diperlukan perhitungan komprehensif untuk memastikan kewajiban pajak yang sebenarnya sesuai dengan tarif progresif Pasal 17.

Tarif PPh Pasal 21

Secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan 2 tarif pemotongan. Tarif Pajak Penghasilan yang ditetapkan sekarang menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia (2023) sebagai berikut:

- a. Tarif berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan yang disebut tarif umum.

Tabel 3. Tabel Tarif Umum PPh Pasal 17 (1) a UU PPh

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	5%
2.	Di atas Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15%

3.	Di atas Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)	25%
4.	Di atas Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)	30%
5.	Di atas Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)	35%

b. Tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER.

TER Bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. TER dibagi menjadi 3 kategori yaitu:

- 1) TER Bulanan Kategori A = PTKP: TK/0 (Rp54.000.000); TK/1 & K/0 (Rp58.500.000)

Tabel 4. Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori A

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER A	
1.	sampai dengan			Rp5.400.000	0,00%
2.	Rp5.400.001	s.d	Rp5.650.000	0,25%	
3.	Rp5.650.001	s.d	Rp5.950.000	0,50%	
4.	Rp5.950.001	s.d	Rp6.300.000	0,75%	
5.	Rp6.300.001	s.d	Rp6.750.000	1,00%	
6.	Rp6.750.001	s.d	Rp7.500.000	1,25%	
7.	Rp7.500.001	s.d	Rp8.550.000	1,50%	
8.	Rp8.550.001	s.d	Rp9.650.000	1,75%	
9.	Rp9.650.001	s.d	Rp10.050.000	2,00%	
10.	Rp10.050.001	s.d	Rp10.350.000	2,25%	
11.	Rp10.350.001	s.d	Rp10.700.000	2,50%	
12.	Rp10.700.001	s.d	Rp11.050.000	3,00%	
13.	Dan seterusnya				

- 2) TER Bulanan Kategori B = PTKP: TK/2 & K/1 (Rp63.000.000); TK/3 & K/2 (Rp67.500.000)

Tabel 5. Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)			TER B	
1.	sampai dengan			Rp6.200.000	0,00%
2.	Rp6.200.001	s.d	Rp6.500.000	0,25%	
3.	Rp6.500.001	s.d	Rp6.850.000	0,50%	
4.	Rp6.850.001	s.d	Rp7.300.000	0,75%	
5.	Rp7.300.001	s.d	Rp9.200.000	1,00%	
6.	Rp9.200.001	s.d	Rp10.750.000	1,50%	
7.	Rp10.750.001	s.d	Rp11.250.000	2,00%	
8.	Rp11.250.001	s.d	Rp11.600.000	2,50%	
9.	Rp11.600.001	s.d	Rp12.600.000	3,00%	
10.	Rp12.600.001	s.d	Rp13.600.000	4,00%	
11.	Rp13.600.001	s.d	Rp14.950.000	5,00%	
12.	Rp14.950.001	s.d	Rp16.400.000	6,00%	
13.	Dan seterusnya				

3) TER Bulanan Kategori C = PTKP: K/3 (Rp72.000.000)

Tabel 6. Tabel Tarif Efektif Bulanan Kategori B

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)		TER C
1.	sampai dengan	Rp6.600.000	0,00%
2.	Rp6.600.001	s.d Rp6.950.000	0,25%
3.	Rp6.950.001	s.d Rp7.350.000	0,50%
4.	Rp7.350.001	s.d Rp7.800.000	0,75%
5.	Rp7.800.001	s.d Rp8.850.000	1,00%
6.	Rp8.850.001	s.d Rp9.800.000	1,50%
7.	Rp9.800.001	s.d Rp10.950.000	1,75%
8.	Rp10.950.001	s.d Rp11.200.000	2,00%
9.	Rp11.200.001	s.d Rp12.050.000	2,50%
10.	Rp12.050.001	s.d Rp12.950.000	3,00%
11.	Rp12.950.001	s.d Rp14.150.000	4,00%
12.	Rp14.150.001	s.d Rp15.550.000	5,00%
13.	Rp15.550.001	s.d Rp17.050.000	6,00%

III. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Dalam penelitian ini, pengambilan data yang dilakukan adalah dengan cara rekapitulasi daftar gaji karyawan. Dengan menggunakan daftar gaji karyawan tersebut penulis akan menghitung PPh Pasal 21 menurut ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini dan kemudian membandingkan dengan penerapan pajak yang dihitung dengan ketentuan tarif sebelumnya. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan oleh penulis seperti sistem pemberian gaji karyawan dan lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu jenis penelitian yang dihasilkan dari pembahasan masalah dengan cara menghitung dan membandingkan penerapan pajak yang dihitung menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan penerapan pajak yang dihitung menurut PP Nomor 58 Tahun 2023.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut UU Nomor 7 Tahun 2021

Tuan Y merupakan seorang pegawai di CV Sumber Makmur dengan status PTKP TK/0. Tuan Y sepanjang tahun 2024 mendapatkan penghasilan sebagai berikut:

Tabel 7. Tabel Daftar Gaji dan Tunjangan Tuan Y

DAFTAR GAJI DAN TUNJANGAN TUAN Y						
Bulan	Gaji Pokok	Tunjangan		THR	Bonus	Total Gaji Yang Diterima
		Uang Makan	Uang Transport			
Januari	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
Februari	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
Maret	6.500.000	300.000	350.000	6.500.000	-	13.650.000
April	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
Mei	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
Juni	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
Juli	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
Agustus	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
September	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
Oktober	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
November	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000
Desember	6.500.000	300.000	350.000	-	-	7.150.000

Premi JKK dan JKM setiap bulannya yang dibayarkan CV. Sumber Makmur untuk Tuan Y yakni sebesar 0,24% dan 0,30% dari gaji. Tuan Y sebagai pengurang pajak memiliki pembayaran rincian biaya jabatan dan iuran pensiun sebagaimana yaitu:

Tabel 8. Tabel Daftar Pengurangan Gaji Tuan Y

Nomor	Pengurangan Gaji Bruto	Jumlah
1.	Biaya jabatan maksimal setahun	4.636.060
2.	Iuran pensiun setahun	780.000
3.	Iuran JHT setahun	1.560.000

Berdasarkan rincian tersebut, diperoleh rincian perhitungan PPh Pasal 21 untuk masa Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Tabel Perhitungan PPh Pasal 21

Uraian	Tuan Y
Gaji Pokok	Rp 6.500.000
Tunjangan Sebulan	
1. Uang Makan	Rp 300.000
2. Uang Transport	Rp 350.000
Premi Asuransi Kecelakaan Kerja Sebulan	Rp 15.600
Premi Asuransi Kematian Sebulan	Rp 19.500
Penghasilan Bruto Sebulan	Rp 7.185.100
Penghasilan Bruto Setahun	Rp 86.221.200
THR	Rp 6.500.000
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp 92.721.200
Pengurangan:	
1. Biaya Jabatan	Rp 4.636.060
2. Iuran Pensiun	Rp 780.000
3. Iuran JHT	Rp 1.560.000
Total Pengurangan	Rp 6.976.060
Penghasilan Neto Setahun	Rp 85.745.140
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Setahun	Rp 54.000.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 31.745.000
PPh Pasal 21 Setahun	
5% x Rp 31.745.000	Rp 1.587.250
15%	
25%	
30%	
PPh Pasal 21 Terutang Setahun	Rp 1.587.250

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditya *et al.*, (2024) yang menganalisis mengenai perhitungan PPh Pasal 21 menurut UU Nomor 7 Tahun 2021. Penyesuaian tarif dan perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan sudah sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan. Metode yang digunakan adalah metode gross yang di mana setiap karyawan menanggung beban PPh Pasal 21 nya sendiri tanpa subsidi ataupun tunjangan pajak dari perusahaan. Artinya *take home pay* karyawan sama dengan gaji kotor dikurangi jumlah pajak penghasilan.

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut PP Nomor 58 Tahun 2023

Tuan Y merupakan seorang pegawai di CV Sumber Makmur dengan status PTKP TK/0. Maka perhitungan PPh Pasal 21 nya sebagai berikut:

Tabel 10. Tabel Perhitungan PPh Pasal 21 (PP No 58)

Bulan	Penghasilan Bruto	Tarif Efektif Bulanan	PPh 21
Januari	7.185.000	1,25%	89.813,75
Februari	7.185.000	1,25%	89.813,75
Maret + THR	13.685.100	5%	684.255,00
April	7.185.000	1,25%	89.813,75
Mei	7.185.000	1,25%	89.813,75
Juni	7.185.000	1,25%	89.813,75
Juli	7.185.000	1,25%	89.813,75
Agustus	7.185.000	1,25%	89.813,75
September	7.185.000	1,25%	89.813,75
Oktober	7.185.000	1,25%	89.813,75
November	7.185.000	1,25%	89.813,75
Desember	7.185.000		
Jumlah	92.721.200		1.582.392,50

Penelitian ini sejalan dengan Nawangsari & Diah Widajantie (2024) yang menemukan hasil dari penelitiannya perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2023. Dalam perhitungannya status PTKP karyawan, nominal penghasilan bruto, tabel TER diperlukan untuk menentukan tarif bulanan mana yang akan digunakan.

Perbandingan PPh Pasal 21 Antara UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 58 Tahun 2023

Dari hasil perhitungan PPh Pasal 21 antara UU Nomor 7 Tahun 2021 dengan PP Nomor 58 Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

1. UU Nomor 7 Tahun 2021 mengatur perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketentuan lama yang lebih kompleks, termasuk tarif progresif dan batasan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) di mana pada PP Nomor 58 Tahun 2023 terdapat penyesuaian baru dalam tarif pajak.
2. Proses penyehatan dalam perhitungan menurut UU Nomor 7 Tahun 2021 terjadi

berulang kali setiap bulan, sedangkan menggunakan skema TER lebih praktis diterapkan karena proses penyetahunan dilakukan pada masa pajak terakhir.

Dengan adanya perubahan ini, peraturan terbaru memberikan manfaat bagi karyawan tidak tetap dengan penghasilan harian yang lebih rendah, karena pajak yang dikenakan lebih kecil dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Namun, bagi perusahaan, penting untuk memahami mekanisme baru ini agar pelaporan dan pemotongan PPh Pasal 21 dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai bahwa:

1. Perhitungan yang dilakukan skema perhitungan dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 dan juga PP Nomor 58 Tahun 2023 atau lebih dikenal dengan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) terdapat selisih kurang bayar. Dari hasil perhitungan TER memberikan dampak positif bagi karyawan karena mengurangi beban pajak yang harus dibayar.
2. Metode perhitungan menggunakan skema TER lebih praktis diterapkan dibandingkan aturan lama yang lebih kompleks. Proses penyetahunan dalam skema TER juga dianggap lebih mudah karena hanya dilakukan di masa pajak terakhir. Hal ini mempermudah Wajib Pajak maupun pemberi kerja dalam melaporkan kewajiban pajak. PP Nomor 58 Tahun 2023 bertujuan untuk mempermudah pengembangan sistem administrasi perpajakan yang dapat memverifikasi perhitungan Wajib Pajak, serta meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, keterbatasan penulis yaitu:

- a. Penulis hanya memfokuskan pada Wajib Pajak karyawan tetap CV. Sumber Makmur yang menerima penghasilan tetap dengan data rekapitulasi gaji karyawan pada tahun 2024 yang diperoleh untuk dianalisis menggunakan peraturan perpajakan yang terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.
- b. Keterbatasan lainnya adalah cakupan objek penelitian yang hanya berfokus pada satu perusahaan, sehingga temuan yang dihasilkan tidak dapat digeneralisasikan untuk semua perusahaan di industri yang sama atau sektor lainnya. Faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, kebijakan perusahaan terkait perpajakan, serta kepatuhan individu karyawan dalam pelaporan pajak juga tidak dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.

Dengan adanya keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan mempertimbangkan berbagai jenis wajib pajak, periode yang lebih panjang, serta menganalisis pengaruh kebijakan perpajakan terhadap perusahaan dan karyawan secara lebih komprehensif.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan masukan oleh pihak perusahaan.

- a. Bagi perusahaan, meskipun dalam perhitungan PPh Pasal 21 sudah menggunakan skema TER yang dinilai lebih praktis akan tetapi CV. Sumber Makmur dapat lebih meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di dalam perusahaan dengan memfasilitasi karyawannya untuk mengikut pelatihan perpajakan. Khususnya untuk menghitung besarnya pajak terutang untuk setiap bulan dan tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

- b. Bagi karyawan, dapat lebih fokus untuk tetap mengamati informasi-informasi terbaru mengenai perubahan-perubahan data karyawan maupun perubahan tentang aturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. K. A. P., Kalangi, L., & Wangkar, A. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sesuai Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 Pada Sintesa Peninsula Hotel Manado. *Jurnal EMBA*, 12(1), 791–801.
- Amal, M. I., Karamoy, H., & Weku, P. (2021). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan (PPH) Pasal 21 Pada Swissbel-Hotel Maleosan Manado. *Jurnal EMBA*, 9(3), 1786–1797.
- Anggraeni, D., & Dhaniswara, A. S. (2024). *Cermat Pemotongan Pph Pasal 21/26* (Y. Suharsoyo (Ed.); 2024th ed.). DJP Kementerian Keuangan RI, Jakarta Selatan.
- Handayani, A. E., Aulia, Y., & Paramita, M. (2023). MODERASI PEMILIKAN MANAJERIAL PADA PENGARUH PERENCANAAN PAJAK, BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR MAKANAN & MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*, 13(1), 104–116.
- Harahap, S. (2023). *Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa , Atau Kegiatan Wajib*. 26(3), 137–143.
- Lestari, P. P., & Aisyah, S. (2023). Analisis Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada Pt Shippindo Teknologi Logistik. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2687–2696.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019* (A. Dian (Ed.); Edisi 2019). Andi.
- Nawang Sari, N. L., & Diah Widajantie, T. (2024). *VISA: Journal of Visions and Ideas Analisis Perbandingan Perhitungan PPh 21: Penerapan Skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dengan Aturan Lama bagi Karyawan Tetap*. 4(3), 2024.
- Nurbiyasari, E., & Handayani, A. E. (2021). Pengaruh Self Assessment Systems, Keadilan Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Liability*, 03(1), 77–107.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi*. (2023a). 1–69.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pemotongan Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi*. (2023b). 1–69.
- PP No. 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*. (2023).
- Rachman, G. F., & Widodo, U. P. W. (2023). *Penerapan Perhitungan PPh 21 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021 Pada Pegawai Tetap PT X*. 24(7), 33–41.
- Raharjo, E. S., & Tyas, A. M. (2019). Pengaruh Kemungkinan Terdeksinya Kecurangan, Keadilan Pajak dan Tax Morale terhadap Tax Evasion. *Jurnal Soetomo Accounting Review*, 1(2), 214–227.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus* (G. Sartika (Ed.); Edisi 11). Salemba Empat.
- Sihombing, S., & Sibariang, S. A. (2020). *Perpajakan (Teori dan Aplikasi)* (Edisi 1). Widina Bhakti Persada Bandung. <https://doi.org/10.1201/9781003041788-10>
- Sugiyono, P. D. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D - Edisi 2 | Cetakan*

29.

Sukawatie, N. (2019). *Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT. Hasil Maju Sejahtera Surabaya*. 11(1), 1–5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2007).

Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. (2021).

UU Nomor 36 Tahun 2008. (2008).

Watung, D. N. (2013). *Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. 1(36), 265–273.